


Cholidah Utama, MZ, S.H., M.Hum

HAK ASASI MANUSIA



Dipindai dengan CamScanner


HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Cholidah Utama MZ, SH., M.Hum

Penerbit dan Percetakan





Hak Asasi Manusia

Penulis : Cholidah Utama MZ, SH, M.Hum
Editor : Dr. Edi Harapan, M.Pd
Layout : Ria Anggraini
Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada NoerFikri, Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Cetakan oleh:

NoerFikri Offset

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 393 625
Palembang - Indonesia 30126
E-mail : noerfiki@gmail.com

Cetakan I : Juni 2015
Cetakan II : Januari 2022
Cetakan III : November 2022

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-402-1307-88-5

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, dengan telah selesainya buku Hak Asasi Manusia yang disusun ini adalah dalam rangka menambah bahan literatur dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia bagi mahasiswa/ Fakultas Syariah dan Hukum, Materi Hak Asasi Manusia ini memang disiapkan bagi mereka yang hendak belajar di Fakultas Syariah dan Hukum atau di Fakultas lainnya. Hak Asasi Manusia tidak hanya diperlukan bagi Fakultas Syariah dan Hukum saja tetapi juga bagi mereka yang kuliah di Fakultas lainnya.

Demikian buku ini ditulis, dengan harapan dapat mengantarkan sekaligus menambah pengalaman tentang hukum yang lebih luas khususnya tentang Hak Asasi Manusia, baik untuk kalangan praktisi hukum, maupun para akademisi yang sedang memepuh studi hukum.

Dengan segala keterbatasan penulis, apabila dalam penulisan buku ini terdapat kekurangan, kesalahan maka penulis berharap koreksi serta kritik demi perbaikan dari pembaca untuk penerbitan yang akan datang.

Palembang, November 2008
Penulis,

Cholidah Utama MZ, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENGERTIAN DAN HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA.....	1
A. Pengertian HAM.....	1
B. Hakikat HAM.....	4
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA.....	7
BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	11
BAB IV PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	15
BAB V PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA.....	17
1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945).....	17
2. Periode Setelah Kemerdekaan (1945-sekarang).....	18

BAB VI PERANGKAT PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.....	25
A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).....	25
B. Pengadilan HAM.....	25
BAB VII BENTUK-BENTUK HAK ASASI MANUSIA.....	27
BAB VIII JENIS-JENIS HAK ASASI MANUSIA.....	31
BAB IX HAM DALAM TINJAUAN ISLAM.....	33
1. Hak Hidup.....	37
2. Hak Kebebasan Agama.....	39
3. Hak Atas Keadilan.....	41
4. Hak Kebebasan Berfikir dan Berpendapat.....	42
5. Hak Bekerja.....	43
6. Hak Politik.....	44
BAB X DIMENSI HISTORIS HAM DALAM ISLAM.....	45
A. Piagam Madinah.....	1
B. Deklarasi Kairo (<i>Cairo Declaration</i>).....	4
BAB IX PANDANGAN DAN PRAKTEK PELAKSANAAN HAM.....	51
Teori Hak Kodrati.....	51
Teori Positivisme.....	52
Realisme Hukum.....	53

BAB XII REALITAS PENEGAKAN HAM DI INDONESIA	57
BAB XIII NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA ANTARA NILAI UNIVERSAL DAN PARTIKULAR	61
BAB XIV PELANGGARAN DAN PENGADILAN HAM	65
BAB XV PENANGGUNG JAWAB DALAM PENEGAKAN (RESPECTION), PEMAJUAN (PROMOTION), PERLINDUNGAN (PROTECTION), DAN PEMENUHAN (FULFILL) HAM	69
DAFTAR PUSTAKA	

B A B 1

PENGERTIAN DAN HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawah bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. (Miriam Budiardjo, 1977 : 120)

Kemudian Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep HAM menurut berbagai ahli, antara lain:

a. Miriam Budiardjo

Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin,

dan karena itu bersifat universal (Miriam Budinidjo, 1983: 1205).

b. Frans Magnis Suseno

Hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara (Frans Magnis Suseno, 1995: 405)

c. Baharuddin Lopa

HAM secara universal diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita tidak dapat hidup sebagai manusia (Baharuddin Lopa, 1997)

Dari pengertian di atas jelaskan bagi kita bahwa HAM itu merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk tuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita terutama aparat pemerintah untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM.

Menurut Dicey, dengan melihat dari sejarah perjuangan akan pengakuan HAM mulai *Magna Carta*, *Declaration des droit de l'Homme et du citoyen* hingga lahirnya *Declaration of human right* tahun 1948, di antara Hak Asasi Manusia (HAM) yang terutama adalah hak kemerdekaan pribadi (*the right to personal freedom*) dan hak kemerdekaan pertemuan (*the right to public meeting*).

Demikian pula halnya di Amerika Serikat pada masa presiden Harry S. Truman telah merumuskan empat hak asasi manusia yang sangat penting sebagai berikut:

1. Hak untuk keamanan dan keselamatan seseorang (*the right is safety and security of person*)
2. Hak kewarganegaraan dan hak-hak istimewa (*the right of citizenship and privileges*)

3. Hak bersuara dan berpendapat (*the right to freedom of conscience and expression*)

4. Hak untuk mendapatkan persamaan kesempatan (*the right to equality of opportunity*). (Dasri Radjab, 2005 : 177)

Jan Materson, Anggota Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merumuskan pengertian HAM dalam ungkapan "human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being". Artinya, HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Dari pengertian tersebut, maka dalam HAM terkandung dua makna, yaitu :

Pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak lahir ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan karena itu tidak ada seorangpun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemilikinya, dan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemilikinya, manusia adalah kehilangan eksistensinya sebagai manusia.

Kedua, HAM merupakan instrument untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak dapat

hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

HAM bukan hanya merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia, tapi juga merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkungan pergaulan nasional, regional, dan global. Esensi HAM itu dapat dibaca dalam mukaddimah *universal declaration of human rights* yang menyebutkan bahwa "pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia".

Secara sederhana, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut, manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia, serta bersifat kodrati, yakni ia tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia sebagai penyandang dari hak tersebut.

B. Hakikat HAM

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan

fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan hakikat dari HAM adalah keterpaduan dari HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM, dan TAM) yang melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkhisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat

manusia. (Azyumardi Azra, 2003 : 201)

Berdasarkan beberapa rumusan HAM diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu :

- a. Ham tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul social dan bangsa
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. (Azyumardi Azra, 2003 : 201)

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Pada umumnya, pakar HAM Barat berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Makna Charta, namun jauh sebelum Magna Charta lahir, konsep islam tentang HAM telah lebih dahulu dikenal, bahkan dengan substansi yang jauh lebih komprehensif.

Setelah dunia mengalami perang dunia yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, di mana hak asasi manusia pada saat itu diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu didalam suatu naska internasional. Usaha ini baru dimulai pada tahun 1948 dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM universal merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman pada 1933-1945.

Terwujudnya *Universal Declaration of Human Rights* yang dinyatakan pada tanggal 10 Desember 1948 harus melewati proses yang cukup panjang. Sebelum terwujudnya deklarasi, setidaknya telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahuluinya, yang bersifat universal dan asasi, naska-naska tersebut sebagai berikut :

- a. *Magna Charta* (Piagam Agung 1215) : Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawannya atas tuntutan mereka. Naska ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John di Inggris.
- b. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak 1689) : Suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris, yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah "The Glorious Revolution of 1688.

c. *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789) : Suatu naska yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama.

d. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak) : Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada 1769, dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar pada 1891.

Jika dilihat dari perspektif substansi yang diperjuangkan, sejarah perkembangan HAM di dunia dapat dikategorikan ke dalam empat generasi sebagai berikut :

1. **Generasi Pertama** ini berpandangan bahwa substansi HAM berpusat pada aspek hukum dan politik tersebut disebabkan oleh dampak dan situasi perang Dunia II, dimana adanya keinginan dari negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu terbit hukum yang baru, oleh karena itu, seperangkat hukum yang disepakati tersebut sangat erat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak tidak menjadi budak, hak tidak disiksa

dan ditahan, hak-hak kesamaan di dalam hukum, dan praduga tak bersalah, dan sebagainya.

2. **Generasi Kedua**, kemerdekaan yang diperoleh banyak negara Dunia Ketiga setelah perang Dunia II menuntut lebih dari sekedar hak-hak yuridis. Pengisian kemerdekaan berarti juga pembangunan social, ekonomi, politik, dan budaya. Sejalan dengan itu, substansi dari hak asasi manusia harus secara eksplisit merumuskan juga hak-hak social, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi, pada generasi kedua ini, dikehendaki adanya perluasan horizontal dari konsep hak asasi manusia.

Pada generasi HAM kedua ini lahir dua perjanjian (*covenants*) yang terkenal yaitu : *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kedua perjanjian tersebut disepakati dalam sidang umum PBB pada 1966.

3. **Generasi Ketiga**, menitikberatkan pada aspek social, ekonomi, politik, dan budaya telah mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan memprioritaskan berbagai aspek lain, aspek hukum menjadi tertinggal. Kondisi ketidakseimbangan perkembangan (*uneven development*) tersebut menyebabkan timbulnya berbagai kritik dari banyak kalangan, sehingga, melahirkan generasi ketiga yang menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, social budaya, politik, dan hukum dalam satu keranjang yang disebut hak pembangunan (*the rights of development*). Istilah ini diberikan oleh komisi keadilan internasional (*International Commission of Justice*). Generasi

HAM ketiga ini merupakan sintesis dari generasi pertama dan kedua.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada generasi ketiga suatu kemajuan pesat telah dicapai, apalagi jika semua hak tersebut bisa diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hampir tidak ada negara yang mungkin bisa memenuhi tuntutan generasi ketiga tersebut secara komprehensif. Dalam kenyataan masih banyak disaksikan kesenjangan antara hak-hak tersebut. Penekanan terhadap hak ekonomi (dalam arti pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama) telah pula menimbulkan banyak korban, karena banyak hak rakyat yang dilanggar. Semua ini mengakibatkan dunia ketiga ditandai oleh kuatnya sektor negara yang berperan dominan sebagai komando, sehingga implementasi HAM generasi ketiga ini bersifat komando dari atas (*top-down approach*).

4. **Generasi Keempat.** Generasi empat ini banyak melakukan kritik terhadap peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan pada generasi sebelumnya yang lebih menekankan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, karena telah terbukti sangat menafikkan hak-hak rakyat, mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan tidak berdasarkan pada faktor kebutuhan rakyat, dengan kata lain mengabaikan kesejahteraan rakyat terutama pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan tapi memenuhi kebutuhan elite politik.

BAB 3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Meskipun sudah ada aturan dasar yang memberikan perlindungan terhadap HAM, akan tetapi, dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia tidak sedikit terjadinya pelanggaran HAM, terhadap pelanggaran HAM tersebut sudah banyak mendapat kritikan baik datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk menyikapi semua kritik itu pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah strategis. (Dasri Radjab, 2005 : 181)

Langka tersebut mulai dengan membentuk Komisi Nasional HAM melalui Keppres No. 50 Tahun 1993. Beberapa tahun kemudian ditetapkan Tap . MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain berisikan penugasan kepada.

1. Lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparat Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan memperluas pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
2. Presiden RI dan DPR Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Ketetapan MPR tersebut oleh presiden dan DPR ditindaklanjuti dengan membentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain :

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Hak mengembangkan diri
- 4) Hak memperoleh keadilan
- 5) Hak atas kebebasan pribadi
- 6) Hak atas rasa aman
- 7) Hak atas kesejahteraan
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan
- 9) Hak wanita
- 10) Hak anak.

Sedangkan yang termasuk kewajiban dasar manusia, antara lain :

1. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian dalam upaya melindungi HAM tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, antara lain :


1. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan hukum Internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.
2. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum,

politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Selanjutnya melalui perubahan kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dilakukan penambahan aturan dasar tentang HAM, sebagaimana diatur dalam pasal 28 A s.d J UUD 1945 (lihat lampiran UUD 1945). Tapi dalam pasal-pasal HAM tersebut ada pasal yang harus mendapatkan perhatian kita, yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (Dasri Radjab, 2005 : 183)

DAFTAR PUSTAKA

- Amzulian, Tantangan dalam Upaya Menerapkan Konvensi Cedaw di Sumatera Selatan, disampaikan pada seminar nasional mengembangkan budaya hukum yang mendukung perwujudan UU No. 7 Tahun 1984, Hotel Swarna Dwipa Palembang, 06 Juni 2005.
- Asyukri Ibn Chamim, Civic Education ; Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3), yogyakarta, 2003.
- Azymardi Azra, Demokrasi HAM Masyarakat Madani, ICCE UIN Jakarta, 2003.
- Dasri Radjab, Hukum Tata Negara, Rineka Cipta, Jambi, 2005.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1985.
- Peter Baehr, Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001.
- Winarno, Paradigma Baru ; Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, PT. Bumi Aksara, 2007.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.



Penerbit dan Percetakan

NoerFikri

0812.2323.2690 / 0711-366625

noerfikri@gmail.com

Palembang-Indonesia

ISBN 978-602-1307-88-5



978-602-1307-88-5

Dipindai dengan CamScanner